

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁸

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian yakni mengumpulkan informasi lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan

²⁸ Soerjono, soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press. 1986. hlm. 43

dengan upaya Satuan pengamanan (Satpam) dalam menanggulangi kejahatan di Universitas Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁹ Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.³⁰ Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian, berupa keterangan dari aparat dari penegak hukum yang berkaitan dengan kejahatan dilingkungan Universitas Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini merupakan data pendukung yang bersifat memperkuat dan memperjelas data primer, diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh dari studi pustaka, penelusuran literatur yang diperoleh di luar penelitian selama penelitian berlangsung.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 11

³⁰ Soerjono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1984 hlm. 12

Data sekunder adalah yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang peneliti pergunakan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi Lembaga Pemerintah.
 3. Peraturan Kapolri No.Pol. 18 tahun 2006 Tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamnan.
 4. Peraturan Kapolri No.Pol. 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹ Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literature,

³¹ Amrudin,dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004, hlm.119

makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur hukum, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Populasi dan Sample

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.³² Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang berhubungan dengan kejahatan di lingkungan Universitas Lampung.

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.³³ Penentuan sample dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sample *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| a. | Satuan Pengamanan (Satpam) Universitas Lampung | : 3 Orang |
| b. | Polisi Polsek Kedaton | : 1 Orang |
| c. | Dosen Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> + |
| | Jumlah Sampling | : 5 Orang |

³² Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta: UI Press.1986 hlm. 172

³³ Masri, Singarimbu dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1987. hlm.152

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data mempergunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dari berbagai literatur, per-undang-undangan, buku-buku, media massa dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, baik data sekunder maupun data primer, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- b. Klasifikasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasi, menggolongkan dan mengelompokan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memperoleh pembahsan.
- c. Sistematisasi data yaitu data yang dapat diperoleh dan telah di editing kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Setelah mengolah data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.